



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 318/PID.SUS /2020/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- Nama Lengkap** : Yus Alias Awang Bin Alm. Saad
Tempat lahir : Tanjung Judah
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/09 Juni 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Karya Bakti Rt.02/ RW.018 Desa Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (Sesuai KTP)
Jalan KH. Ahmad Dahlan Rt.02/RW.02 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas / Nakhoda SB. Tanpa Nama.
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar) – tamat.
- Nama Lengkap** : ABDUL RAZAK Bin MARZUKI
Tempat lahir : Batam
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 31 Desember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Seraya Atas Rt.01/ RW.05 Kelurahan Kampung Pelita Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Kepulauan Riau
Jalan raya ALjabar Blok ANpmp 04 Rt.02/RW.02 Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong Batam Provinsi Kepulauan Riau
Agama : Islam

Halaman 1 dari 1 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS /2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan : ABK / Pengurus SB. Tanpa Nama
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

- ❖ Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan sejak:
- ❖ Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 s/d tanggal 14 September 2019;
- ❖ Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019
- ❖ Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
- ❖ Penuntut Umum sejak Sejak 12 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
- ❖ Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karimun tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 30 Januari 2020

- ❖ Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan Tanggal 15 Februari 2020;
- ❖ Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan Tanggal 15 April 2020;
- ❖ Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 16 April 2020 sampai dengan Tanggal 15 Mei 2020;
- ❖ Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Mei 2020 No.334/Pen.Pid/2020/PT PBR sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Afrizal, S.H., Indra Jaya Putra, S.H., dan M.Jefri Saragih, S.H.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 2 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Mei 2020 Nomor 299/PID.SUS/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa I An. Yus Alias Awang Bin Alm. Saad dan terdakwa II An. Abdul Razak Bin Marzuki tersebut di atas;

2. Penetapan Panitera Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Mei 2020 Nomor 299/PID.SUS/2020/PT.PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti atas nama Terdakwa I An. Yus Alias Awang Bin Alm. Saad dan terdakwa II An. Abdul Razak Bin Marzuki tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE-SATU

Bahwa terdakwa I. YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD selaku Nahkoda SB. Tanpa Nama dan Terdakwa II. ABDUL RAZAK Bin MARZUKI selaku ABK. Tanpa Nama sekaligus bersama-sama dengan ALIM Bin (Alm.) TONI selaku Nahkoda SB. Tanpa Nama sekaligus yang melakukan komunikasi dengan pemilik kapal dan Muatan kapal yakni Saudara BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUKAS (DPO) dan Saudara FAISAL (DPO) , baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Perairan Berakit Kabupaten Bintan, Indonesia pada koordinat 01°-11.319' U / 104°-48.796' T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat para Terdakwa dan Para saksi ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP) "Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagai

Halaman 3 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak + 200 (Dua Ratus) Kardus, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 Sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa I YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD ditelpon oleh Sdr. ACUI alias LUCAS (DPO) dan menginformasikan bahwa nanti malam akan ada "Kerja". Karena ini bukanlah pekerjaan pertama bagi terdakwa, sehingga Terdakwa sudah paham maksud dari saudara ACUI dan Terdakwapun langsung menginformasikan hal ini kepada 2 (dua) orang tekong speedboat yang lainnya yakni saudara WIRA dan saudara HAMBALI. Sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. ACUI alias LUCAS kembali menelpon terdakwa dan memberi tahu sebentar lagi Terdakwa dan rekan tekong/ Nahkoda lainnya sudah boleh berangkat untuk memuat muatan berupa minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) sekitar + 200 (Dua Ratus) kardus. Sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa I selaku Nahkoda SB. TANPA NAMA dan Terdakwa II. ABDUL RAZAK beserta 6 (enam) orang ABK lainnya mulai bergerak dari daerah Tanjung Uban menuju Selat Singapura, perbatasan Indonesia – Singapura tanpa pemberitahuan kepada pihak Syahbandar Tanjung Uban, sementara untuk titik koordinat pertemuan dengan Kapal penyuplai muatan akan ditentukan kemudian sesuai petunjuk dan arahan dari Saudara FAISAL (DPO) guna melakukan STS (ship to ship) yang diikuti oleh 2 (dua) speedboat lainnya;

Bahwa menurut Terdakwa pemuatan dengan caraship to ship (STS) sengajadilakukan pada malam hari karena kondisi relatif gelap (minim penerangan) agar tidak terdeteksi oleh aparat-aparat yang berpatroli di laut. Disamping itu, bilamana berlayar di malam hari akan lebih mudah menghilangkan jejak bila dikejar dan pemuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang akan dimuat tidak melalui pelabuhan resmi dan tidak memberitahu pihak otoritas yang berwenang. Adapun saran pengangkut yang digunakan oleh Terdakwa dan rekannya adalah SB. Tanpa Nama yang memiliki kecepatan tinggi, dengan Warna lambung ber-cat Merah Maroon, mempunyai 5 (lima) unit mesin yaitu SUZUKI yang terdiri dari 2 (dua) unit mesin bertenaga 300 PK dan 3 (tiga) unit mesin bertenaga 250 PK panjang

Halaman 4 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekitar 16 (Enam belas) Meter dan lebar sekitar 4 (empat) Meter yang terbuat dari bahan Fyber;

Sekitar pukul 23.00 Wib, SB. TANPA NAMA tiba di titik koordinat yang ditentukan berdasarkan informasi dari saudara FAISAL (DPO) kepada Terdakwa II sebagai titik lokasi untuk melakukan bongkar-muat (STS), setelah mengapung sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) unit Kapal kayu yang akan menyuplai muatan, kemudian SB. Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa I YUS Alias AWANG langsung sandar di sebelah Kanan kapal kayu tersebut dan memerintahkan ABK untuk mengirimkan tali untuk berikat ke kapal kayu tersebut. Setelah kapal selesai diikatkan, ABK yang terdiri dari Terdakwa II.ABDUL RAZAK Bin MARZUKI, saksi SUHANDRA, saksi SURIADI, saksi ZULMAN HANDIKA, saksi ROBERT, saksi SYAIFUL, langsung menerima muatan dari kapal kayu dengan cara di oper dari tangan ke tangan secara manual. Sekitar pukul 23.30 Wib, SB. TANPA NAMA selesai melakukan pemuatan, kemudian Terdakwa I YUS Alias AWANG memundurkan SB. Tanpa Nama dan Posisi SB. Tanpa Nama digantikan oleh speedboat lainnya. Kemudian Terdakwa -pun berjalan pelan meninggalkan kapal kayu dan speedboat lainnya yang masih melakukan pemuatan;

Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 00.15 Wib, Tim Patroli BC 10021 dengan Komandan Patroli saksi JAILANI dan saksi FARHAN HANIF sebagai Wakil Komandan Patroli berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRIN- 337/WBC.04/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 205/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang sedang melakukan operasi patroli laut Bea Cukai dengan daerah/wilayah patroli perairan pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun, fokus pada sektor Pulau Batam / Selat Singapura yang mana sebelumnya telah mendapat informasi intelijen terkait akan ada kapal yang akan melakukan kegiatan ship to ship (STS) di perairan Berakit Kabupaten Bintan. Saat melakukan patroli tersebut saksi JAILANI melihat adanya pergerakan Kapal yang mencurigakan, kemudian Kapal Patroli BC.10021 mengikuti SB. Tanpa Nama dari belakang dan menyorot dengan lampu serta memerintahkan agar SB. Tanpa Nama untuk

Halaman 5 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti. Berdasarkan GPS Kapal Patroli BC 10021, pada saat dihentikan SB. TANPA NAMA sedang berada di Perairan Berakit, Indonesia pada koordinat 01°-11.319' U / 104°-48.796' T dengan tujuan mengarah ke Jakarta, Indonesia. Pada saat proses penegahan, SB. TANPA NAMA tidak melakukan perlawanan. Sesaat setelah kapal patroli BC 10021 memberikan tembakan peringatan, lampu sorot dan tanda atau isyarat lainnya (teriakan untuk berhenti), SB. TANPA NAMA langsung menghentikan laju kecepatan kapalnya. Disamping itu, selama proses pengejaran, awak kapal SB. TANPA NAMA tidak ada membuang muatannya ke laut;

Setelah Kapal patroli Bea Cukai merapat, beberapa orang petugas patrol langsung naik ke SB. TANPA NAMA dan melakukan pemeriksaan Dokumen serta muatan. Dari hasil pemeriksaan dan Pengakuan Terdakwa I selaku Nahkoda diperoleh fakta bahwa Kapal speedboat tidak bernama (SB. TANPA NAMA), Awak kapal berjumlah 8 (delapan) orang termasuk nahkoda, Muatan yang diangkut berupa kotak-kotak kardus yang dilapis dengan plastik warna hitam dan dilapisi lagi dengan plastik wrapping bening kemudian di ikat tali rafia berwarna merah didalamnya berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai, yang berasal dari kegiatan ship to ship (STS) di Perairan Batu Putih, Out Port Limited (OPL) Timur, dengan tujuan ke Jakarta, Indonesia dan tidak ada dokumen apapun terkait identitas kapal dan dokumen kepelautan awak kapal serta tidak ditemukan dokumen apapun yang terkait dengan muatan yang sedang dibawa oleh SB. TANPA NAMA, baik berupa manifes, dokumen kepabeanan dan/atau dokumen cukai lainnya;

Bahwa Perbuatan terdakwa mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai berbagai jumlah, berbagai merek tersebut telah terdakwa lakukan sejak bulan April 2019;

Kemudian Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 00.45 Wib, Tim Patroli BC 10021 dibawah Komandan Patroli saksi JAILANI langsung membawa SB. TANPA NAMA yang dibantu oleh Tim Patroli BC. 15040 melakukan pengawalan, dengan formasi tim patroli BC 10021 berjalan di paling depan dengan membawa seluruh awak kapal SB. TANPA NAMA, kemudian disusul oleh SB. TANPA NAMA yang dibawa oleh anggota tim

Halaman 6 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

patroli BC 10021 dan terakhir tim patroli BC 15040 berjalan di belakang SB.

TANPA NAMA menuju dermaga Pangkalan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk diserahkan ke posko Ketapang;

Menurut Ahli Kepabeanan ARRI WISNU TRI KUMORO bahwa muatan yang diangkut SB. TANPA NAMA berupa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai berbagai jumlah, merek, negara asal, volume dan prosentase alkoholnya berupa :

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "GREY GOOSE", jumlah 74 kardus @ 6 botol @750 ml 40% (444 botol) dengan negara asal Prancis
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JAMESON", jumlah 92 kardus @ 6 botol @700 ml 40% (552 botol) dengan negara asal Irlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "BEEFEATER", jumlah 8 kardus @ 12 botol @750 ml 47% (96 botol) dengan negara asal Inggris;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOSE CUERVO", jumlah 30 kardus @ 12 botol @750 ml 40% (360 botol) dengan negara asal Meksiko;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "MARTELL", jumlah 103 kardus @ 6 botol @700 ml 40% (618 botol) dengan negara asal Prancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "BAILEYS", jumlah 26 kardus @ 12 botol @750 ml 17% (312 botol) dengan negara asal Irlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "MONKEY SHOULDER", jumlah 18 kardus @ 6 botol @700 ml 17% (108 botol) dengan negara asal Skotlandia;

Halaman 7 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "GLENFIDDICH", jumlah 5 kardus @ 12 botol @750 ml 40% (60 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "THE MACALLAN", jumlah 6 kardus @ 6 botol @700 ml 43% (36 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOHNNIE WALKER BLACK LABEL", jumlah 2 kardus @ 12 botol @1.000 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "CHIVAS REGAL", jumlah 4 kardus @ 6 botol @750 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "THE MACALLAN", jumlah 1 kardus @ 12 botol @700 ml 40% (12 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "HENDRICK'S", jumlah 5 kardus @ 12 botol @750 ml 44% (60 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "DISARONNO", jumlah 1 kardus @ 12 botol @700 ml 28% (12 botol) dengan negara asal Italia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "THE BALVENIE", jumlah 1 kardus @ 6 botol @700 ml 40% (6 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "GRANT'S", jumlah 1 kardus @ 12 botol @750 ml 40% (12 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "GALLIANO", jumlah 2 kardus @ 6 botol @700 ml 42,3% (12 botol) dengan negara asal Italia.

Dari sisi material / keuangan negara dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pemasukan barang- barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, adapun kerugian negara secara material adalah

Halaman 8 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 3.733.887.200,- (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Dari sisi immaterial :

- Meningkatnya sifat komsumerisme terhadap barang impor;
- Mempengaruhi stabilitas perekonomian negara;
- Merugikan konsumen;
- Menambah angka pengangguran; dan
- Berpotensi meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat.

Menurut Ahli Nautika ERY SETIAWAN, Lokasi penindakan SB. Tanpa Nama pada titik koordinat 01°-11.319' U / 104°-48.796' T berada di Perairan Tanjung Berakit, Indonesia. Berdasarkan peta lokasi pada lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, maka Pelabuhan Tanjung Uban di maksud termasuk dalam peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Sementara Koordinat tersebut tidak masuk dalam peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Kepulauan Riau;

Perbuatan terdakwa terdakwa I. YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD dan Terdakwa II. ABDUL RAZAK Bin MARZUKI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP jo Pasal 64 KUHP;

ATAU

KE-DUA

Bahwa terdakwa I. YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD selakuNahkoda SB. Tanpa Nama dan Terdakwa II. ABDUL RAZAK Bin MARZUKI selakuABK.Tanpa Nama sekaligusbersama-sama dengan ALIM Bin (Alm.) TONI selaku Nahkoda SB. Tanpa Nama sekaligus yang melakukan komunikasi dengan pemilik kapal dan Muatan kapal yakni Saudara BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUKAS (DPO) dan Saudara

Halaman 9 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL (DPO) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Perairan Berakit Kabupaten Bintan, Indonesia pada koordinat 01°-11.319' U / 104°-48.796' T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat para Terdakwa dan Para saksi ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHAP) ““SETIAP ORANG YANG MEMBONGKAR BARANG IMPOR DI LUAR KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN TANPA IZIN KEPALA KANTOR PABEAN” berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak + 200 (Dua Ratus) Kardus.Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 Sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa I YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD ditelpon oleh Sdr. ACUI alias LUCAS (DPO) dan menginformasikan bahwa nanti malam akan ada “Kerja”. Karena ini bukanlah pekerjaan pertama bagi terdakwa, sehingga Terdakwa sudah paham maksud dari saudara ACUI dan Terdakwapun langsung menginformasikan hal ini kepada 2 (dua) orang tekong speedboat yang lainnya yakni saudara WIRA dan saudara HAMBALI.Sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. ACUI alias LUCAS kembali menelpon terdakwa dan memberi tahu sebentar lagi Terdakwa dan rekan tekong/ Nahkoda lainnya sudah boleh berangkat untuk memuat muatan berupa minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) sekitar + 200 (Dua Ratus) kardus.Sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa I selaku Nahkoda SB. TANPA NAMA dan Terdakwa II. ABDUL RAZAK beserta 6 (enam) orang ABK lainnya mulai bergerak dari daerah Tanjung Uban menuju Selat Singapura, perbatasan Indonesia – Singapura tanpa pemberitahuan kepada pihak Syahbandar Tanjung Uban, sementara untuk titik koordinat pertemuan dengan Kapal penyuplai muatan akan ditentukan kemudian sesuai petunjuk dan arahan dari Saudara FAISAL

Halaman 10 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(DPO) guna melakukan STS (ship to ship) yang diikuti oleh 2 (dua) speedboat lainnya;

Bahwa menurut Terdakwa pemuatan dengan caraship to ship (STS) sengajadilakukan pada malam hari karena kondisi relatif gelap (minim penerangan) agar tidak terdeteksi oleh aparat-aparat yang berpatroli di laut. Disamping itu, bilamana berlayar di malam hari akan lebih mudah menghilangkan jejak bila dikejar dan pemuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang akan dimuat tidak melalui pelabuhan resmi dan tidak memberitahu pihak otoritas yang berwenang. Adapun saran pengangkut yang digunakan oleh Terdakwa dan rekannya adalah SB. Tanpa Nama yang memiliki kecepatan tinggi, dengan Warna lambung ber-cat Merah Maroon, mempunyai 5 (lima) unit mesin yaitu SUZUKI yang terdiri dari 2 (dua) unit mesin bertenaga 300 PK dan 3 (tiga) unit mesin bertenaga 250 PK panjang sekitar 16 (Enam belas) Meter dan lebar sekitar 4 (empat) Meter yang terbuat dari bahan Fyber;

Sekitar pukul 23.00 Wib, SB. TANPA NAMA tiba di titik koordinat yang ditentukan berdasarkan informasi dari saudara FAISAL (DPO) kepada Terdakwa II sebagai titik lokasi untuk melakukan bongkar-muat (STS), setelah mengapung sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) unit Kapal kayu yang akan menyuplai muatan, kemudian SB. Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa I YUS Alias AWANG langsung sandar di sebelah Kanan kapal kayu tersebut dan memerintahkan ABK untuk mengirim tali untuk berikat ke kapal kayu tersebut. Setelah kapal selesai diikatkan, ABK yang terdiri dari Terdakwa II.ABDUL RAZAK Bin MARZUKI, saksi SUHANDRA, saksi SURIADI, saksi ZULMAN HANDIKA, saksi ROBERT, saksi SYAIFUL, langsung menerima muatan dari kapal kayu dengan cara di oper dari tangan ke tangan secara manual. Sekitar pukul 23.30 Wib, SB. TANPA NAMA selesai melakukan pemuatan, kemudian Terdakwa I YUS Alias AWANG memundurkan SB. Tanpa Nama dan Posisi SB. Tanpa Nama digantikan oleh speedboat lainnya. Kemudian Terdakwa -pun berjalan pelan meninggalkan kapal kayu dan speedboat lainnya yang masih melakukan pemuatan;

Halaman 11 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 00.15 Wib,

Tim Patroli BC 10021 dengan Komandan Patroli saksi JAILANI dan saksi FARHAN HANIF sebagai Wakil Komandan Patroli berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRIN- 337/WBC.04/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 205/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang sedang melakukan operasi patroli laut Bea Cukai dengan daerah/wilayah patroli perairan pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun, fokus pada sektor Pulau Batam / Selat Singapura yang mana sebelumnya telah mendapat informasi intelijen terkait akan ada kapal yang akan melakukan kegiatan ship to ship (STS) di perairan Berakit Kabupaten Bintan. Saat melakukan patroli tersebut saksi JAILANI melihat adanya pergerakan Kapal yang mencurigakan, kemudian Kapal Patroli BC.10021 mengikuti SB. Tanpa Nama dari belakang dan menyorot dengan lampu serta memerintahkan agar SB. Tanpa Nama untuk berhenti. Berdasarkan GPS Kapal Patroli BC 10021, pada saat dihentikan SB. TANPA NAMA sedang berada di Perairan Berakit, Indonesia pada koordinat 01°-11.319' U / 104°-48.796' T dengan tujuan mengarah ke Jakarta, Indonesia. Pada saat proses penegahan, SB. TANPA NAMA tidak melakukan perlawanan. Sesaat setelah kapal patroli BC 10021 memberikan tembakan peringatan, lampu sorot dan tanda atau isyarat lainnya (teriakan untuk berhenti), SB. TANPA NAMA langsung menghentikan laju kecepatan kapalnya. Disamping itu, selama proses pengejaran, awak kapal SB. TANPA NAMA tidak ada membuang muatannya kelaut;

Setelah Kapal patroli Bea Cukai merapat, beberapa orang petugas patrol langsung naik ke SB. TANPA NAMA dan melakukan pemeriksaan Dokumen serta muatan. Dari hasil pemeriksaan dan Pengakuan Terdakwa I selaku Nahkoda diperoleh fakta bahwa Kapal speedboat tidak bernama (SB. TANPA NAMA), Awak kapal berjumlah 8 (delapan) orang termasuk nahkoda, Muatan yang diangkut berupa kotak-kotak kardus yang dilapis dengan plastik warna hitam dan dilapisi lagi dengan plastik wrapping bening kemudian di ikat tali rafia berwarna merah didalamnya berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai, yang berasal dari kegiatan ship to ship (STS) di Perairan Batu Putih, Out Port Limited (OPL) Timur, dengan

Halaman 12 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan ke Jakarta, Indonesia dan tidak ada dokumen apapun terkait identitas kapal dan dokumen kepelautan awak kapal serta tidak ditemukan dokumen apapun yang terkait dengan muatan yang sedang dibawa oleh SB. TANPA NAMA, baik berupa manifes, dokumen kepabeanean dan/atau dokumen cukai lainnya;

Bahwa Perbuatan terdakwa mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai berbagai jumlah, berbagai merek tersebut telah terdakwa lakukan sejak bulan April 2019;

Kemudian Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 00.45 Wib, Tim Patroli BC 10021 dibawah Komandan Patroli saksi JAILANI langsung membawa SB. TANPA NAMA yang dibantu oleh Tim Patroli BC. 15040 melakukan pengawalan, dengan formasi tim patroli BC 10021 berjalan di paling depan dengan membawa seluruh awak kapal SB. TANPA NAMA, kemudian disusul oleh SB. TANPA NAMA yang dibawa oleh anggota tim patroli BC 10021 dan terakhir tim patroli BC 15040 berjalan di belakang SB. TANPA NAMA menuju dermaga Pangkalan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk diserahkan ke posko Ketapang;

Menurut Ahli Kepabeanean ARRI WISNU TRI KUMORO bahwa muatan yang diangkut SB. TANPA NAMA berupa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai berbagai jumlah, merek, negara asal, volume dan prosentase alkoholnya berupa :

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "GREY GOOSE", jumlah 74 kardus @ 6 botol @750 ml 40% (444 botol) dengan negara asal Prancis
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JAMESON", jumlah 92 kardus @ 6 botol @700 ml 40% (552 botol) dengan negara asal Irlandia;

Halaman 13 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "BEEFEATER", jumlah 8 kardus @ 12 botol @750 ml 47% (96 botol) dengan negara asal Inggris;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOSE CUERVO", jumlah 30 kardus @ 12 botol @750 ml 40% (360 botol) dengan negara asal Meksiko;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "MARTELL", jumlah 103 kardus @ 6 botol @700 ml 40% (618 botol) dengan negara asal Prancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "BAILEYS", jumlah 26 kardus @ 12 botol @750 ml 17% (312 botol) dengan negara asal Irlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "MONKEY SHOULDER", jumlah 18 kardus @ 6 botol @700 ml 17% (108 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "GLENFIDDICH", jumlah 5 kardus @ 12 botol @750 ml 40% (60 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "THE MACALLAN", jumlah 6 kardus @ 6 botol @700 ml 43% (36 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOHNNIE WALKER BLACK LABEL", jumlah 2 kardus @ 12 botol @1.000 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "CHIVAS REGAL", jumlah 4 kardus @ 6 botol @750 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "THE MACALLAN", jumlah 1 kardus @ 12 botol @700 ml 40% (12 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "HENDRICK'S", jumlah 5 kardus @ 12 botol @750 ml 44% (60 botol) dengan negara asal Skotlandia;

Halaman 14 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "DISARONNO", jumlah 1 kardus @ 12 botol @700 ml 28% (12 botol) dengan negara asal Italia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "THE BALVENIE", jumlah 1 kardus @ 6 botol @700 ml 40% (6 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "GRANT'S", jumlah 1 kardus @ 12 botol @750 ml 40% (12 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "GALLIANO", jumlah 2 kardus @ 6 botol @700 ml 42,3% (12 botol) dengan negara asal Italia.

Dari sisi material / keuangan negara dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pemasukan barang- barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, adapun kerugian negara secara material adalah sebesar Rp 3.733.887.200,- (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Dari sisi immaterial :

- Meningkatnya sifat komsumerisme terhadap barang impor;
- Mempengaruhi stabilitas perekonomian negara;
- Merugikan konsumen;
- Menambah angka pengangguran; dan
- Berpotensi meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat.

Menurut Ahli Nautika ERY SETIAWAN, Lokasi penindakan SB. Tanpa Nama pada titik koordinat 01°-11.319' U / 104°-48.796' T berada di Perairan Tanjung Berakit, Indonesia. Berdasarkan peta lokasi pada lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, maka Pelabuhan Tanjung Uban di maksud termasuk dalam peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Sementara Koordinat

Halaman 15 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut tidak masuk dalam peta Kawasan Perdagangan Bebas dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Bebas Bintang Kepulauan Riau;

Perbuatan terdakwa terdakwa I. YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD dan
Terdakwa II. ABDUL RAZAK Bin MARZUKI diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55
ayat (1) ke-satu KUHP jo Pasal 64 KUHP;

ATAU

KE-TIGA

Bahwa terdakwa I. YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD
selakuNahkoda SB. Tanpa Nama dan Terdakwa II. ABDUL RAZAK Bin
MARZUKI selakuABK. Tanpa Nama sekaligusbersama-sama dengan ALIM
Bin (Alm.) TONI selaku Nahkoda SB. Tanpa Nama sekaligus yang
melakukan komunikasi dengan pemilik kapal dan Muatan kapal yakni
Saudara BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUKAS (DPO) dan Saudara
FAISAL (DPO) , baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari
Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Perairan
Berakit Kabupaten Bintan, Indonesia pada koordinat 01°-11.319' U / 104°-
48.796' T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang
berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat para Terdakwa dan
Para saksi ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, maka
berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP)
"SETIAP ORANG YANG TANPA MEMILIKI IZIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 14 MENJALANKAN KEGIATAN PABRIK, TEMPAT
PENYIMPANAN, ATAU MENGIMPOR BARANG KENA CUKAI DENGAN
MAKSUD MENGELAKKAN PEMBAYARAN CUKAI" berupa Minuman
Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak + 200 (Dua Ratus)
Kardus.Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai
berikut:

Halaman 16 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 Sekitar pukul 13.00 WIB,

Terdakwa I YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD ditelpon oleh Sdr. ACUI alias LUCAS (DPO) dan menginformasikan bahwa nanti malam akan ada "Kerja". Karena ini bukanlah pekerjaan pertama bagi terdakwa, sehingga Terdakwa sudah paham maksud dari saudara ACUI dan Terdakwapun langsung menginformasikan hal ini kepada 2 (dua) orang tekong speedboat yang lainnya yakni saudara WIRA dan saudara HAMBALI. Sekitar pukul 20.00 WIB, Sdr. ACUI alias LUCAS kembali menelpon terdakwa dan memberi tahu sebentar lagi Terdakwa dan rekan tekong/ Nahkoda lainnya sudah boleh berangkat untuk memuat muatan berupa minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) sekitar + 200 (Dua Ratus) kardus. Sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa I selaku Nahkoda SB. TANPA NAMA dan Terdakwa II. ABDUL RAZAK beserta 6 (enam) orang ABK lainnya mulai bergerak dari daerah Tanjung Uban menuju Selat Singapura, perbatasan Indonesia – Singapura tanpa pemberitahuan kepada pihak Syahbandar Tanjung Uban, sementara untuk titik koordinat pertemuan dengan Kapal penyuplai muatan akan ditentukan kemudian sesuai petunjuk dan arahan dari Saudara FAISAL (DPO) guna melakukan STS (ship to ship) yang diikuti oleh 2 (dua) speedboat lainnya;

Bahwa menurut Terdakwa pemuatan dengan caraship to ship (STS) sengajadilakukan pada malam hari karena kondisi relatif gelap (minim penerangan) agar tidak terdeteksi oleh aparat-aparat yang berpatroli di laut. Disamping itu, bilamana berlayar di malam hari akan lebih mudah menghilangkan jejak bila dikejar dan pemuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang akan dimuat tidak melalui pelabuhan resmi dan tidak memberitahu pihak otoritas yang berwenang. Adapun saran pengangkut yang digunakan oleh Terdakwa dan rekannya adalah SB. Tanpa Nama yang memiliki kecepatan tinggi, dengan Warna lambung ber-cat Merah Maroon, mempunyai 5 (lima) unit mesin yaitu SUZUKI yang terdiri dari 2 (dua) unit mesin bertenaga 300 PK dan 3 (tiga) unit mesin bertenaga 250 PK panjang sekitar 16 (Enam belas) Meter dan lebar sekitar 4 (empat) Meter yang terbuat dari bahan Fyber;

Halaman 17 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 23.00 Wib, SB. TANPA NAMA tiba di titik koordinat yang ditentukan berdasarkan informasi dari saudara FAISAL (DPO) kepada Terdakwa II sebagai titik lokasi untuk melakukan bongkar-muat (STS), setelah mengapung sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) unit Kapal kayu yang akan menyuplai muatan, kemudian SB. Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Terdakwa I YUS Alias AWANG langsung sandar di sebelah Kanan kapal kayu tersebut dan memerintahkan ABK untuk mengirinkan tali untuk berikat ke kapal kayu tersebut. Setelah kapal selesai diikatkan, ABK yang terdiri dari Terdakwa II. ABDUL RAZAK Bin MARZUKI, saksi SUHANDRA, saksi SURIADI, saksi ZULMAN HANDIKA, saksi ROBERT, saksi SYAIFUL, langsung menerima muatan dari kapal kayu dengan cara di oper dari tangan ke tangan secara manual. Sekitar pukul 23.30 Wib, SB. TANPA NAMA selesai melakukan pemuatan, kemudian Terdakwa I YUS Alias AWANG memundurkan SB. Tanpa Nama dan Posisi SB. Tanpa Nama digantikan oleh speedboat lainnya. Kemudian Terdakwa -pun berjalan pelan meninggalkan kapal kayu dan speedboat lainnya yang masih melakukan pemuatan;

Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 00.15 Wib, Tim Patroli BC 10021 dengan Komandan Patroli saksi JAILANI dan saksi FARHAN HANIF sebagai Wakil Komandan Patroli berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRIN- 337/WBC.04/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 205/T.OPP/WBC.04/2019 tanggal 22 Agustus 2019, yang sedang melakukan operasi patroli laut Bea Cukai dengan daerah/wilayah patroli perairan pengawasan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun, fokus pada sektor Pulau Batam / Selat Singapura yang mana sebelumnya telah mendapat informasi intelijen terkait akan ada kapal yang akan melakukan kegiatan ship to ship (STS) di perairan Berakit Kabupaten Bintan. Saat melakukan patroli tersebut saksi JAILANI melihat adanya pergerakan Kapal yang mencurigakan, kemudian Kapal Patroli BC.10021 mengikuti SB. Tanpa Nama dari belakang dan menyorot dengan lampu serta memerintahkan agar SB. Tanpa Nama untuk berhenti. Berdasarkan GPS Kapal Patroli BC 10021, pada saat dihentikan SB. TANPA NAMA sedang berada di Perairan Berakit, Indonesia pada

Halaman 18 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

koordinat 01°-11.319' U / 104°-48.796' T dengan tujuan mengarah ke
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Indonesia. Pada saat proses penegahan, SB. TANPA NAMA tidak melakukan perlawanan. Sesaat setelah kapal patroli BC 10021 memberikan tembakan peringatan, lampu sorot dan tanda atau isyarat lainnya (teriakan untuk berhenti), SB. TANPA NAMA langsung menghentikan laju kecepatan kapalnya. Disamping itu, selama proses pengejaran, awak kapal SB. TANPA NAMA tidak ada membuang muatannya ke laut;

Setelah Kapal patroli Bea Cukai merapat, beberapa orang petugas patrol langsung naik ke SB. TANPA NAMA dan melakukan pemeriksaan Dokumen serta muatan. Dari hasil pemeriksaan dan Pengakuan Terdakwa I selaku Nahkoda diperoleh fakta bahwa Kapal speedboat tidak bernama (SB. TANPA NAMA), Awak kapal berjumlah 8 (delapan) orang termasuk nahkoda, Muatan yang diangkut berupa kotak-kotak kardus yang dilapis dengan plastik warna hitam dan dilapisi lagi dengan plastik wrapping bening kemudian di ikat tali rafia berwarna merah didalamnya berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai, yang berasal dari kegiatan ship to ship (STS) di Perairan Batu Putih, Out Port Limited (OPL) Timur, dengan tujuan ke Jakarta, Indonesia dan tidak ada dokumen apapun terkait identitas kapal dan dokumen kepelautan awak kapal serta tidak ditemukan dokumen apapun yang terkait dengan muatan yang sedang dibawa oleh SB. TANPA NAMA, baik berupa manifes, dokumen kepabeanan dan/atau dokumen cukai lainnya;

Bahwa Perbuatan terdakwa mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai berbagai jumlah, berbagai merek tersebut telah terdakwa lakukan sejak bulan April 2019;

Kemudian Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 00.45 Wib, Tim Patroli BC 10021 dibawah Komandan Patroli saksi JAILANI langsung membawa SB. TANPA NAMA yang dibantu oleh Tim Patroli BC. 15040 melakukan pengawalan, dengan formasi tim patroli BC 10021 berjalan di paling depan dengan membawa seluruh awak kapal SB. TANPA NAMA, kemudian disusul oleh SB. TANPA NAMA yang dibawa oleh anggota tim patroli BC 10021 dan terakhir tim patroli BC 15040 berjalan di belakang SB. TANPA NAMA menuju dermaga Pangkalan Kantor Wilayah DJBC Khusus

Halaman 19 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk diserahkan ke posko putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang;

Menurut Ahli Kepabeanan ARRI WISNU TRI KUMORO bahwa muatan yang diangkut SB. TANPA NAMA berupa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai berbagai jumlah, merek, negara asal, volume dan prosentase alkoholnya berupa :

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "GREY GOOSE", jumlah 74 kardus @ 6 botol @750 ml 40% (444 botol) dengan negara asal Prancis
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JAMESON", jumlah 92 kardus @ 6 botol @700 ml 40% (552 botol) dengan negara asal Irlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "BEEFEATER", jumlah 8 kardus @ 12 botol @750 ml 47% (96 botol) dengan negara asal Inggris;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOSE CUERVO", jumlah 30 kardus @ 12 botol @750 ml 40% (360 botol) dengan negara asal Meksiko;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "MARTELL", jumlah 103 kardus @ 6 botol @700 ml 40% (618 botol) dengan negara asal Prancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "BAILEYS", jumlah 26 kardus @ 12 botol @750 ml 17% (312 botol) dengan negara asal Irlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "MONKEY SHOULDER", jumlah 18 kardus @ 6 botol @700 ml 17% (108 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "GLENFIDDICH", jumlah 5 kardus @ 12 botol @750 ml 40% (60 botol) dengan negara asal Skotlandia;

Halaman 20 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "THE MACALLAN", jumlah 6 kardus @ 6 botol @700 ml 43% (36 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "JOHNNIE WALKER BLACK LABEL", jumlah 2 kardus @ 12 botol @1.000 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "CHIVAS REGAL", jumlah 4 kardus @ 6 botol @750 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "THE MACALLAN", jumlah 1 kardus @ 12 botol @700 ml 40% (12 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "HENDRICK'S", jumlah 5 kardus @ 12 botol @750 ml 44% (60 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "DISARONNO", jumlah 1 kardus @ 12 botol @700 ml 28% (12 botol) dengan negara asal Italia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "THE BALVENIE", jumlah 1 kardus @ 6 botol @700 ml 40% (6 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "GRANT'S", jumlah 1 kardus @ 12 botol @750 ml 40% (12 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "GALLIANO", jumlah 2 kardus @ 6 botol @700 ml 42,3% (12 botol) dengan negara asal Italia.

Dari sisi material / keuangan negara dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pemasukan barang- barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, adapun kerugian negara secara material adalah sebesar Rp 3.733.887.200,- (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Dari sisi immaterial :

Halaman 21 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meningkatnya sifat komsumerisme terhadap barang impor;
- Mempengaruhi stabilitas perekonomian negara;
- Merugikan konsumen;
- Menambah angka pengangguran; dan
- Berpotensi meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat.

Menurut Ahli Nautika ERY SETIAWAN, Lokasi penindakan SB. Tanpa Nama pada titik koordinat 01°-11.319' U / 104°-48.796' T berada di Perairan Tanjung Berakit, Indonesia. Berdasarkan peta lokasi pada lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, maka Pelabuhan Tanjung Uban di maksud termasuk dalam peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Sementara Koordinat tersebut tidak masuk dalam peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Kepulauan Riau;

Perbuatan terdakwa terdakwa I. YUS Als.AWANG Bin (alm) SAAD dan Terdakwa II.ABDUL RAZAK Bin MARZUKI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I An. Yus Alias Awang Bin Alm. Saad dan terdakwa II An. Abdul Razak Bin Marzuki terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana“ secara bersama sama dan berlanjut mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2), "sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 22 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi seluruhnya masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan / atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. TANPA NAMA dengan 5 (lima) unit mesin merek "SUZUKI" {2 (dua) unit mesin 300 PK dan 3 (tiga) unit mesin 250 PK};
 2. Uang senilai Rp 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 3. 1 (satu) unit GPS merek "SAMYUNG" N430.
 4. Uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

5. 1 (satu) buah fotocopy KTP a.n. YUS dengan NIK 2171110906759009;
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk a.n. YUS dengan Nomor : 17/DK/VI/2014;
7. 1 (satu) buah kartu berobat a.n. YUS;
8. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi BP 4061 QM;
9. 3 (tiga) buah kartu nama (SAM Motor, Atong, dan PT. Rofiko Marine);
10. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor : 6013 0133 7383 8551;

Halaman 23 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dikembalikan kepada terdakwa Yus Alias Awang Bin Alm.Saad.

11. 1 (satu) buah KTP a.n. ABDUL RAZAK dengan NIK
2171063112829014;
12. 1 (satu) buah SIM A a.n. ABDUL RAZAK dengan Nomor :
821209201104;
13. 1 (satu) buah NPWP a.n. ABDUL RAZAK dengan Nomor :
15.095.111.9-215.000;
14. 1 (satu) buah Kartu Toyo Engineering Rapid SCC Project a.n.
Abdul Razak;
15. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor : 4137 1803
1237 5155;
16. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor : 4097 6631
2619 6931;
- 17.1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor : 4617 0037
1690 6152;
- 18.1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Syariah dengan Nomor : 6034
9436 8714 7668;
19. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Islam dengan Nomor : 4799 6890
1499 1563;
- 20.1 (satu) buah Kartu Salsa Premium Member Card;
- 21.1 (satu) buah Kartu Levi's VIP Club dengan Nomor : 1 100 0026
5097;

Dikembalikan kepada Abdul Razak Bin Marzuki.Muatan SB.

TANPA NAMA berupa :

Halaman 24 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Grey Goose" 74 Kardus @ 6 Botol @ 750 ml 40% = 444 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jameson" 92 Kardus @ 6 Botol @ 700 ml 40% = 552 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Beefeater" 8 Kardus @ 12 Botol @ 750 ml 47% = 96 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jose Cuervo" 30 Kardus @ 12 Botol @ 750 ml 40% = 360 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Martell" 103 Kardus @ 6 Botol @ 700 ml 40% = 618 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Baileys" 26 Kardus @ 12 Botol @ 750 ml 17% = 312 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Monkey Shoulder" 18 Kardus @ 6 Botol @ 700 ml 17% = 108 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Glenfiddich" 5 Kardus @ 12 Botol @ 750 ml 40% = 60 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "The Macallan" 6 Kardus @ 6 Botol @ 700 ml 43% = 36 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Johnnie Walker Black Label" 2 Kardus @ 12 Botol @ 1000 ml 40% = 24 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Chivas Regal" 4 Kardus @ 6 Botol @ 750 ml 40% = 24 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "The Macallan" 1 Kardus @ 12 Botol @ 700 ml 40% = 12 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Hendrick's" 5 Kardus @ 12 Botol @ 750 ml 44% = 60 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Disaronno" 1 Kardus @ 12 Botol @ 700 ml 28% = 12 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "The Balvenie" 1 Kardus @ 6 Botol @ 700 ml 40% = 6 botol;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Grant's" 1 Kardus @ 12 Botol @ 750 ml 40% = 12 botol;

Halaman 25 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Galliano" 2
Kardus @ 6 Botol @ 700 ml 42,3% = 12 botol.

- 22.1 (satu) buah handphone merek "SAMSUNG" model lipat dengan warna casing dominan hitam;
- 23.1 (satu) lembar tanda terima pembayaran dari "PT. ALFA SCORPII";
- 24.1 (satu) buah kunci motor merek "YAMAHA";
- 25.1 (satu) buah kunci pengaman tambahan;
- 26.1 (satu) buah kunci bertuliskan "HEXZA";
27. 1 (satu) buah dompet kulit bertuliskan "POLICE";
28. 1 (satu) lembar daftar Anak Buah Kapal (ABK);
29. 1 (satu) lembar boarding pass a.n. Razak dengan Nomor Boarding : 94BGPQAY44;
- 30.1 (satu) lembar boarding pass a.n. Nugraha dengan Nomor Boarding : 94NJPMY245;
- 31.1 (satu) lembar tiket penumpang dengan Nomor : 100917;
- 32.1 (satu) lembar tiket penumpang dengan Nomor : 100918;
- 33.1 (satu) lembar nota pembayaran jasa gudang DBM CARGO;
34. 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ berwarna hitam dengan casing berwarna silver;
- 35.1 (satu) buah handphone satelit merk "THURAYA" dengan casing berwarna dominan abu-abu dan bertuliskan "KAWAN SETIA";
- 36.1 (satu) buah dompet merek eiger berwarna merah maroon dan hitam;
- 37.1 (satu) buah kunci mobil merek "TOYOTA";
38. 1 (satu) buah kunci remote motor;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan

Halaman 26 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri Tanjung Balai Karimun telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Mei
putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor 15/Pid.SUS/2019/PN Tbk yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Yus Alias Awang Bin Alm. Saad dan terdakwa II Abdul Razak Bin Marzuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama dan berlanjut mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes, sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yus Alias Awang Bin Alm. Saad dan terdakwa II Abdul Razak Bin Marzuki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. TANPA NAMA dengan 5 (lima) unit mesin merek "SUZUKI" {2 (dua) unit mesin 300 PK dan 3 (tiga) unit mesin 250 PK};
 - ❖ Uang senilai Rp 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - ❖ 1 (satu) unit GPS merek "SAMYUNG" N430.
 - ❖ Uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - ❖ Muatan SB Tanpa nama, yaitu:
 - 1) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Grey Goose" 74 Kardus @ 6 Botol @ 750 ml 40% = 444 botol;
 - 2) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jameson" 92 Kardus @ 6 Botol @ 700 ml 40% = 552 botol;
 - 3) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Beefeater" 8 Kardus @ 12 Botol @ 750 ml 47% = 96 botol;
 - 4) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Jose Cuervo" 30 Kardus @ 12 Botol @ 750 ml 40% = 360 botol;

Halaman 27 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Martell" 103 Kardus @ 6 Botol @ 700 ml 40% = 618 botol;
- 6) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Baileys" 26 Kardus @ 12 Botol @ 750 ml 17% = 312 botol;
- 7) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Monkey Shoulder" 18 Kardus @ 6 Botol @ 700 ml 17% = 108 botol;
- 8) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Glenfiddich" 5 Kardus @ 12 Botol @ 750 ml 40% = 60 botol;
- 9) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "The Macallan" 6 Kardus @ 6 Botol @ 700 ml 43% = 36 botol;
- 10) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Johnnie Walker Black Label" 2 Kardus @ 12 Botol @ 1000 ml 40% = 24 botol;
- 11) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Chivas Regal" 4 Kardus @ 6 Botol @ 750 ml 40% = 24 botol;
- 12) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "The Macallan" 1 Kardus @ 12 Botol @ 700 ml 40% = 12 botol;
- 13) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Hendrick's" 5 Kardus @ 12 Botol @ 750 ml 44% = 60 botol;
- 14) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Disaronno" 1 Kardus @ 12 Botol @ 700 ml 28% = 12 botol;
- 15) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "The Balvenie" 1 Kardus @ 6 Botol @ 700 ml 40% = 6 botol;
- 16) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Grant's" 1 Kardus @ 12 Botol @ 750 ml 40% = 12 botol;
- 17) Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merek "Galliano" 2 Kardus @ 6 Botol @ 700 ml 42,3% = 12 botol.

Dirampas Untuk Negara;

- ❖ 1 (satu) buah fotocopy KTP a.n. YUS dengan NIK 2171110906759009;
- ❖ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk a.n. YUS dengan Nomor : 17/DK/VI/2014;

Halaman 28 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah kartu berobat a.n. YUS;
- ❖ 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi BP 4061 QM;
- ❖ 3 (tiga) buah kartu nama (SAM Motor, Atong, dan PT. Rofiko Marine);
- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan Nomor : 6013 0133 7383 8551;

Dikembalikan kepada terdakwa Yus Alias Awang Bin Alm.Saad.

- ❖ 1 (satu) buah KTP a.n. ABDUL RAZAK dengan NIK 2171063112829014;
- ❖ 1 (satu) buah SIM A a.n. ABDUL RAZAK dengan Nomor : 821209201104;
- ❖ 1 (satu) buah NPWP a.n. ABDUL RAZAK dengan Nomor : 15.095.111.9-215.000;
- ❖ 1 (satu) buah Kartu Toyo Engineering Rapid SCC Project a.n. Abdul Razak;
- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor : 4137 1803 1237 5155;
- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor : 4097 6631 2619 6931;
- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri dengan Nomor : 4617 0037 1690 6152;
- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Syariah dengan Nomor : 6034 9436 8714 7668;
- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Islam dengan Nomor : 4799 6890 1499 1563;
- ❖ 1 (satu) buah Kartu Salsa Premium Member Card;
- ❖ 1 (satu) buah Kartu Levi's VIP Club dengan Nomor : 1 100 0026 5097;

Dikembalikan kepada Abdul Razak Bin Marzuki;

- ❖ 1 (satu) buah handphone merek "SAMSUNG" model lipat dengan warna casing dominan hitam;
- ❖ 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran dari "PT. ALFA SCORPII";

Halaman 29 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah kunci motor merek "YAMAHA";
- ❖ 1 (satu) buah kunci pengaman tambahan;
- ❖ 1 (satu) buah kunci bertuliskan "HEXZA";
- ❖ 1 (satu) buah dompet kulit bertuliskan "POLICE";
- ❖ 1 (satu) lembar daftar Anak Buah Kapal (ABK);
- ❖ 1 (satu) lembar boarding pass a.n. Razak dengan Nomor Boarding : 94BGPQAY44;
- ❖ 1 (satu) lembar boarding pass a.n. Nugraha dengan Nomor Boarding : 94NJPMY245;
- ❖ 1 (satu) lembar tiket penumpang dengan Nomor : 100917;
- ❖ 1 (satu) lembar tiket penumpang dengan Nomor : 100918;
- ❖ 1 (satu) lembar nota pembayaran jasa gudang DBM CARGO;
- ❖ 1 (satu) buah handphone Samsung A6+ berwarna hitam dengan casing berwarna silver;
- ❖ 1 (satu) buah handphone satelit merk "THURAYA" dengan casing berwarna dominan abu-abu dan bertuliskan "KAWAN SETIA";
- ❖ 1 (satu) buah dompet merek eiger berwarna merah maroon dan hitam;
- ❖ 1 (satu) buah kunci mobil merek "TOYOTA";
- ❖ 1 (satu) buah kunci remote motor;
- ❖ Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 11 Mei 2020, Nomor 12/Akta/Pid.Bdg/2020/PN Tbk jo Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN.Tbk dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan dengan cara seksama kepada terdakwa I pada tanggal 13 Mei 2020 sesuai dengan Relas pemberitahuan Banding Nomor: 15/Pid.Sus/2020/ PN.Tbk terdakwa II pada tanggal 13 Mei 2020 sesuai dengan Relas pemberitahuan Banding Nomor: 15/Pid.Sus/ 2020/ PN.Tbk .

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding
Halaman 30 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18 Mei 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 12/Akta.Pid.Bdg/2020/PN Tbk Jo Nomor:15/Pid.Sus/2020/PN Tbk dan diserahkan kepada Terdakwa I pada 20 Mei 2020 sesuai dengan relaas penyerahan Memori Banding Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Tbk dan kepada terdakwa II pada 20 Mei 2020 sesuai dengan relaas penyerahan Memori Banding Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Tbk ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.15/PID.SUS/2020 PN.Tbk kepada terdakwa I tanggal 18 Mei 2020 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas Nomor:15/Pid.Sus/2020/PN Tbk dan kepada terdakwa II tanggal 18 Mei 2020 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas Nomor:15/Pid.Sus/2020/PN Tbk dan kepada Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2020 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas Nomor:15/Pid.Sus/2020/PN Tbk, majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat pertama yang telah menguraikan dan memper timbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Halaman 31 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim

Tingkat Pertama tersebut, maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 5 Mei 2020 Nomor 15/Pid.SUS/2020/PN Tbk tetap dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan, maka para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke- satu KUHP Jo Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karimun tanggal 5 Mei 2020 Nomor.15/PID.SUS/2020/PN.Tbk yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **24 Juni 2020** yang terdiri dari **Belman Tambunan, S.H., M.H.,** sebagai **Hakim Ketua,** **Martua Rambe, S.H. M.H.,** dan **H. Heri Sutanto, S.H. M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari

Halaman 32 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kamis, tanggal 2 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan putusan.mahkamahagung.go.id
dihadiri oleh **Azwar,S.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, para Terdakwa serta putusan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Martua Rambe .S.H.M.H.,

Belman Tambunan ,S.H.,M.H

H.Heri Sutanto, S.H.M.H,

Panitera Pengganti,

Azwar,S.H.

Halaman 33 dari 33 halaman putusan Nomor 318/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

